

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekosongan hukum pengaturan ojek online dalam perspektif hukum perizinan terjadi karena Pasal 47 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya mengatur kendaraan bermotor umum yang berupa mobil bus, mobil penumpang, dan mobil barang sehingga sepeda motor tidak termasuk dalam kendaraan yang dapat digunakan untuk kendaraan bermotor umum. Hal yang menyebabkan ojek online tidak diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pembentukan UU No. 22 Tahun 2009 itu sendiri dilakukan jauh sebelum adanya fenomena ojek *online*. Sedangkan saat ini ojek online sudah menjadi kendaraan bermotor umum yang begitu marak dimasyarakat. Karena sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum tidak diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 mengakibatkan pada peraturan dibawahnya yang tidak bisa mengatur mengenai perizinan transportasi ojek *online*.
2. Regulasi ojek online dalam hukum perizinan merupakan salah satu aspek penting bagi kegiatan usaha yang bergerak di bidang transportasi. Bagi persyaratan angkutan umum, syarat legalitas berwujud surat izin penyelenggaraan angkutan. Karena dalam Undang-Undang ojek online masih belum dikategorikan sebagai kendaraan bermotor umum atau yang

biasanya disebut sebagai angkutan maka ojek online pun masih belum bisa melakukan proses perizinan yaitu izin penyelenggaraan angkutan.

Perumusan peraturan terhadap ojek online dalam perspektif hukum perizinan dapat dilakukan berdasarkan metode interpretasi dan rekonstruksi hukum berdasarkan Pasal 47 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana didalamnya dapat menambahkan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum. Penggunaan metode penemuan hukum tersebut adalah untuk mengisi kekosongan hukum dalam Pasal 47 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 dengan memasukan sepeda motor kedalam kategori kendaraan bermotor umum sehingga dapat pula diatur proses perizinannya dalam peraturan dibawahnya.

Untuk saat ini, dalam hal perizinan ojek online dapat melakukan perizinan berdasarkan perumusan perizinan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan. Aspek legalitas suatu perusahaan harus dipenuhi dengan cara mendaftarkan perusahaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Selain itu suatu perusahaan (termasuk perusahaan transportasi online) wajib memiliki surat izin usaha perdagangan. Sebagai suatu perusahaan perdagangan yang terlektak dibidang jasa, perusahaan transportasi ojek online secara imperatif terikat dengan kewajiban memiliki perizinan di bidang perdagangan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terhadap permasalahan kekosongan hukum peraturan terhadap ojek online dalam perspektif hukum perizinan ialah :

1. Seharusnya lembaga yang memiliki fungsi legislasi yakni DPR bersama Pemerintah melakukan revisi terhadap UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan memasukan kategori sepeda motor didalamnya. Hal tersebut akan menghasilkan hukum yang sesuai dengan perkembangan transportasi yang ada dalam masyarakat. Dengan memasukan kategori tersebut juga dapat mengatasi permasalahan konflik horizontal di Indonesia yang terjadi saat ini maupun dimasa yang akan datang.
2. Seharusnya Pemerintah dan Kementrian Perhubungan dapat mengatur proses perizinan ojek *online* sebagai angkutan umum tidak dalam trayek. Pengaturan tersebut merupakan pengaturan dengan kualifikasi transportasi yang telah disesuaikan dengan keadaan yang terjadi saat ini. Dimana apabila pengaturan dalam Undang-Undang telah dibuat, maka peraturan dibawahnya dapat pula mengatur proses perizinannya. Dalam hal ini apabila sepeda motor telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Pemerintah dapat membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai proses perizinan ojek *online* sebagai angkutan umum dan Kementrian Perhubungan sebagai lembaga yang berwenang dapat membuat

Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai ojek *online* sebagai angkutan umum tidak dalam trayek.

3. Seharusnya saat ini perusahaan ojek *online* melakukan proses perizinan berdasarkan perumusan perizinan dalam peraturan perundang-undangan yang ada karena ojek *online* masih belum bisa melakukan perizinan angkutan. Seperti mendaftarkan perusahaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan melakukan perizinan SIUP berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.